

DISPENSER - AIR MINUM - PEMANFAATAN ENERGI - PERALATAN PEMANFAAT ENERGI - LABEL TANDA HEMAT ENERGI - STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM

2025

KEPMEN ESDM NO 87.K/EK.01/MEM.E/2025, LL KESDM : 3 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDAR KINERJA ENERGI MINIMUM DAN LABEL TANDA HEMAT ENERGI UNTUK PERALATAN PEMANFAAT ENERGI DISPENSER AIR MINUM.

Abstrak : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6), Pasal 5 ayat (3), Pasal 8, Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Kinerja Energi Minimum untuk Peralatan Pemanfaat Energi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Standar Kinerja Energi Minimum dan Label Tanda Hemat Energi untuk Peralatan Pemanfaat Energi Dispenser Air Minum.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 30 Th 2007; UU No. 20 Th 2014; PP No. 34 Th 2018; PP No. 33 Th 2023; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 14 Th 2021; Permen ESDM No. 9 Th 2024.

- Kepmen ini mengatur mengenai:
Penerapan standar kinerja energi minimum dan label tanda hemat untuk peralatan pemanfaat energi dispenser air minum. Dispenser air minum yang meliputi perangkat yang berdiri sendiri yang dilengkapi pemanas dan/atau pendingin dengan sumber air dalam kemasan maksimal 20 liter. standar kinerja energi minimum menetapkan ambang batas konsumsi energi tahunan, dengan klasifikasi tingkat hemat energi berdasarkan sistem bintang (1–5). Produsen dan importir diwajibkan mencantumkan label hemat energi pada produk, serta melaporkan implementasi pencantuman label tanda hemat setiap tiga bulan kepada Kementerian ESDM melalui website yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.

Sertifikasi hemat energi harus melalui proses seleksi, pengujian laboratorium, tinjauan, dan penerbitan sertifikat oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah ditunjuk dan terakreditasi. Proses ini didukung oleh prosedur teknis pengujian yang ketat, mencakup pengukuran konsumsi energi, suhu air panas/dingin, serta akurasi alat uji sesuai standar nasional dan internasional.

Keputusan ini dikecualikan untuk impor non-komersial tertentu (seperti penelitian dan pameran). Penetapan SKEM ini diharapkan mendorong efisiensi energi di sektor rumah tangga dan industri, serta memperkuat pengawasan terhadap peredaran produk hemat energi di Indonesia.

Catatan : - Kepmen ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan terhitung pada tanggal ditetapkan, ditetapkan di Jakarta 5 Maret 2025.

- 1 lampiran : 12 hlm.